



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2648/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Syahputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Polonia Gang Bilal Kelurahan Polonia
Kecamatan Medan Polonia Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2648/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2648/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Guntur Syahputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perbuatan yang tidak menyenangkan " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana..
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Guntur Syahputra** berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun Penjara** dikurangi masa penahanan sseluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 2648/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah klewang yang gagangnya dibalut kain warna kuning dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa **Guntur Syahputra** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 142.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Starban Gang Bersama No.03 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Guntur Syahputra datang kerumah saksi korban Fitrianingstih di Jalan Starban Gang Bersama No.03 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia kemudian terdakwa hendak masuk kedalam rumah saksi korban namun saksi korban tidak mengijinkannya sehingga terdakwa marah lalu melempar rumah saksi korban dengan menggunakan batu, kemudian terdakwa pergi namun tak berapa lama terdakwa datang kembali kerumah saksi korban dengan membawa sebilah klewang lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar rumah dengan mengatakan “keluar kau, keluar kau, biar kubacok kau, biar kuhancurkan mauka kau” sehingga saksi korban menjadi ketakutan lalu terdakwa membacok-bacok pintu rumah saksi korban dengan menggunakan klewang yang dipegang terdakwa tersebut namun saksi korban tidak mau membuka pintu rumahnya karena saksi korban sudah merasa ketakutan melihat perbuatan terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban. Selanjutnya saksi korban yang tidak menerima perbuatan terdakwa karena telah membuat saksi korban merasa ketakutan dan terancam

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 2648/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawanya lalu melaporkan terdakwa ke Polsek Medan Baru guna pengusutan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Purnami

- Bahwa adapun terjadinya perbuatan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 wib saksi dipanggil oleh warga saat saksi berada dirumah saksi di Jalan Starban Gang Bersama No.12 Kel. Polonia Kec. Medan Polonia dan mengatakan "ini anakmu dibawa ini klewang sama Guntur".

- Bahwa kemudian mendengar hal itu saksi langsung kerumah saksi korban Firianingsih yang merupakan anak kandung saksi di Jalan Starban Gang Bersama No.03 Kel. Polonia Kec. Medan Polonia

- Bahwa pada saat saksi tiba dirumah saksi korban, saksi melihat terdakwa berada didepan pintu rumah saksi korban sambil memegang sebilah klewang kemudian melihat hal itu saksi mengatakan kepada terdakwa "gila kau ya, bikin keributan saja" lalu terdakwa mengatakan kata-kata ancaman kepada saksi "jangan sempat kau yang ku bacok ya" sehingga saksi menjadi takut kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban merasa ketakutan dan terancam nyawanya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru untuk di proses lebih lanjut;

2. Saksi Fitrianingsih

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana ancaman yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa adapun terjadinya perbuatan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 wib terdakwa Guntur Syahputra datang kerumah saksi di Jalan Starban Gang Bersama No.03 Kel. Polonia Kec. Medan Polonia.

- Bahwa saat itu terdakwa hendak masuk kedalam rumah saksi namun saksi tidak mengijinkannya sehingga terdakwa marah lalu melempar rumah saksi dengan batu;

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa pergi lalu selang beberapa saat terdakwa kembali datang sambil membawa sebilah klewang dan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 2648/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi korban untuk keluar rumah dengan mengatakan “keluar kau keluar kau, buat kubacok kau, biar kuhancurkan muka kau”;

- Bahwa selanjutnya saksi menjadi takut dan tidak mau keluar rumah lalu terdakwa membacok-bacok pintu rumah saksi namun saksi tetap tidak mau membuka pintu rumahnya lalu tak berapa lama terdakwa meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban merasa ketakutan dan terancam nyawanya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Guntur Syahputra datang kerumah saksi korban Fitrianiingsih di Jalan Starban Gang Bersama No.03 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia kemudian terdakwa hendak masuk kedalam rumah saksi korban namun saksi korban tidak mengijinkannya sehingga terdakwa marah lalu melempar rumah saksi korban dengan menggunakan batu;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi namun tak berapa lama terdakwa datang kembali kerumah saksi korban dengan membawa sebilah klewang lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar rumah dengan mengatakan “keluar kau, keluar kau, biar kubacok kau, biar kuhancurkan mauka kau” sehingga saksi korban menjadi ketakutan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membacok-bacok pintu rumah saksi korban dengan menggunakan klewang yang dipegang terdakwa tersebut namun saksi korban tidak mau membuka pintu rumahnya karena saksi korban sudah merasa ketakutan melihat perbuatan terdakwa tersebut setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa ketakutan dan terancam nyawanya

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tela mengajukan barang bukti yang diperlihatkan gambarnya dipersidangan yaitu 1 (satu) bilah klewang yang gagangnya dibalut kain warna kuning;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Guntur Syahputra datang kerumah saksi korban Fitrianiingsih di Jalan Starban Gang Bersama No.03 Kelurahan Polonia

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 2648/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Medan Polonia kemudian terdakwa hendak masuk kedalam rumah saksi korban namun saksi korban tidak mengijinkannya sehingga terdakwa marah lalu melempar rumah saksi korban dengan menggunakan batu kemudian terdakwa pergi namun tak berapa lama terdakwa datang kembali kerumah saksi korban dengan membawa sebilah klewang lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar rumah dengan mengatakan “keluar kau, keluar kau, biar kubacok kau, biar kuhancurkan mauka kau” sehingga saksi korban menjadi ketakutan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membacok-bacok pintu rumah saksi korban dengan menggunakan klewang yang dipegang terdakwa tersebut namun saksi korban tidak mau membuka pintunya karena saksi korban sudah merasa ketakutan melihat perbuatan terdakwa tersebut setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa ketakutan dan terancam nyawanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. “Barang siapa”.
2. “Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan sepakai pelaku dari tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa Guntur Syahputra yang identitas terdakwa selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. “Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik orang itu sendiri maupun orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti yang telah ditemukan dan keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Guntur Syahputra datang kerumah saksi korban Fitrianiingsih di Jalan Starban Gang Bersama No.03 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia kemudian terdakwa hendak masuk kedalam rumah saksi korban namun saksi korban tidak mengijinkannya sehingga terdakwa marah lalu melempar rumah saksi korban dengan menggunakan batu kemudian terdakwa pergi namun tak berapa lama terdakwa datang kembali kerumah saksi korban dengan membawa sebilah klewang lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar rumah dengan mengatakan "keluar kau, keluar kau, biar kubacok kau, biar kuhancurkan mauka kau" sehingga saksi korban menjadi ketakutan selanjutnya terdakwa membacok-bacok pintu rumah saksi korban dengan menggunakan klewang yang dipegang terdakwa tersebut namun saksi korban tidak mau membuka pintu rumahnya karena saksi korban sudah merasa ketakutan melihat perbuatan terdakwa tersebut setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban merasa ketakutan dan terancam nyawanya, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban **Fitrianiingsih** menjadi ketakutan.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 2648/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 335 ayat (1) KUHPidana serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Syahputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah klewang yang gagangnya dibalut kain warna kuning dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. , Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H..MH.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Sumardy S., SH.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 2648/Pid.B/2023/PN Mdn